

PEMROV SULTRA ANGGARKAN Rp 15 M BANGUN SMA 1 KENDARI, SMA 4 Rp 8 M



Sumber gambar: <https://sultranesia.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240729-WA0136.jpg>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan gedung baru di SMAN 1 Kendari dan Rp 8 miliar untuk SMAN 4 Kendari.

Kepala Dikbud Sultra Yusmin menjelaskan, anggaran pembangunan SMAN 1 Kendari kurang lebih Rp 15 M digunakan untuk pembangunan 12 Ruang Kelas Baru (RKB), ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, toilet lantai 1 dan lantai 2.

Kemudian ruang guru, ruang Bimbingan dan Konseling (BK), kantin, lab komputer, perpustakaan, ruang ekstrakurikuler, ruang aula, rehab pos Satpam, paving blok, jembatan penyeberangan dan gedung kelas lanjutan 4 RKB.

Dia mengatakan, saat ini jumlah siswa di SMAN 1 Kendari mencapai 1.400 orang sementara kondisinya tidak layak, sehingga dilakukan perbaikan gedung hingga pembangunan gedung baru untuk memenuhi kebutuhan siswa.

“Selain kondisi tidak layak ini ruangan lama yang dipakai. Dan gedung yang dipakai ini bekas gedung DPRD dan banyak tidak layak sehingga perlu dilakukan perbaikan,” ujar Yusmin saat meninjau pra pembangunan proyek di SMAN 1 Kendari, Sabtu, 27 Juli 2024 dan khusus untuk SMAN 4 Kendari tahun ini anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 8 miliar.

Yusmin menyampaikan untuk pembangunan di SMAN 4 Kendari terdiri 12 kelas dan tiga lab yakni lab fisika, kimia dan biologi. “Jadi yang dibongkar ini memang rusak

berat dan pekerjaan akan dimulai segera. Sehingga kita melakukan pendampingan dari inspektorat,” tandasnya.

Dalam meninjau proyek pembangunan di SMAN 1 dan SMAN 4 Kendari, Yusmin mengajak pihak Inspektorat Sultra. “Kita panggil inspektorat hari ini kita minta pendampingan, supaya pra awal pembangunan ini jauh lebih baik karena ada pendampingan,” jelasnya.

Pengawas Inspektorat Sultra, Zulfikar mengatakan, salah satu tugas inspektorat yakni melakukan pengawasan seluruh kegiatan di Sultra termasuk di dinas pendidikan. “Jadi kita di SMA 1 Kendari dalam rangka monitoring dalam rangka pembangunan di sekolah ini,” katanya saat diwawancarai awak media usai melakukan monitoring di SMAN 1 Kendari.

Dikatakan, kegiatan tersebut merupakan tugas rutin biasa dalam melakukan pengawasan. Kata dia, dalam pengawasan tersebut untuk tahan awal pihaknya melakukan review terhadap kondisi prapembangunan. “Nanti hasil dari kunjungan ini apa tindak lanjut dari inspektorat,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultranesia.com/pemprov-sultra-anggarkan-rp-15-m-bangun-sma-1-kendari-sma-4-rp-8-m/>, “Pemprov Sultra Anggarkan Rp 15 M Bangun SMA 1 Kendari, SMA 4 Rp 8 M”, tanggal 29 Juli 2024;
2. <https://kendariinfo.com/gedung-baru-smn-1-kendari-senilai-rp15-miliar-masuk-tahap-perataan-lahan/>, “Gedung Baru SMAN 1 Kendari Senilai Rp15 Miliar Masuk Tahap Perataan Lahan”, tanggal 7 Agustus 2024.

Catatan:

- Dengan adanya perbaikan dan pembangunan gedung sekolah yang baru, kebutuhan siswa dan guru dalam belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan nyaman terpenuhi.
- Terkait pembangunan gedung diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- b. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f) meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
2. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Pasal 7 menyatakan bahwa Jenis Bantuan yang dapat diberikan kepada penerima Bantuan di Kementerian meliputi:
 - a) pemberian penghargaan;
 - b) beasiswa;
 - c) tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
 - d) bantuan operasional;
 - e) bantuan sarana/prasarana;
 - f) bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
 - g) bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA.
 - b. Pasal 13
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan:
 - a) bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat;
 - b) bantuan revitalisasi/pembangunan museum milik pemerintah daerah/masyarakat;

- c) bantuan revitalisasi cagar budaya milik pemerintah daerah/masyarakat; atau
- d) bantuan revitalisasi desa adat, yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.